

**UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN ANGGARAN 2016**

Sekretariat : Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat Kode Pos 33215

PENGUMUMAN SELEKSI UMUM DENGAN PRAKUALIFIKASI
Nomor : 04.10 / K / ULP.BKA / V / DINAS PU / 2016

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2016 akan melaksanakan Seleksi Umum dengan prakualifikasi secara elektronik untuk paket pengadaan jasa konsultansi sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Penyusunan DED Rumah Sakit Puding Besar
Lingkup pekerjaan : Penyusunan DED Rumah Sakit Puding Besar Lingkup Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Bangka Tahun
Anggaran 2016
Nilai total HPS : **Rp. 400.000.000,-** (*Empat ratus juta rupiah*)
Sumber pendanaan : APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2016 dengan kode
rekening : **1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.03.26**

2. Persyaratan Peserta

- a. Peserta pengadaan adalah penyedia jasa konsultansi yang sudah teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- b. Peserta berbentuk Badan Usaha dengan kualifikasi minimal Kecil (K);
- c. Peserta merupakan penyedia jasa konsultansi dengan klasifikasi Jasa Perencana Konstruksi sub-Klasifikasi Jasa Desain Arsitektural (AR102);
- d. Persyaratan lainnya dapat dilihat dalam Dokumen Pengadaan.

3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat [website LPSE : lpse.bangka.go.id](http://lpse.bangka.go.id)

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Dapat dilihat pada [website LPSE : lpse.bangka.go.id](http://lpse.bangka.go.id)

5. Dokumen Pengadaan diambil/diunduh dalam bentuk *softcopy* melalui aplikasi SPSE.

6. Setiap penyedia barang/jasa yang mendaftar sebagai peserta lelang melalui portal lpse.bangka.go.id telah menyetujui pakta integritas yang tersedia di LPSE.

7. **Bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi dan diundang untuk mengikuti pembuktian kualifikasi, maka pembuktian kualifikasi harus dihadiri oleh Pimpinan/ Direktur Badan Usaha, apabila Pimpinan/Direktur berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan Badan Usaha dan yang mewakili tersebut harus menunjukkan Surat Kuasa dari Pimpinan/Direktur Badan Usaha.**

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sungailiat, 21 Mei 2016

ULPBJ Pemkab Bangka